



**PUTUSAN**

**Nomor 42 /Pdt.G/2014/PA Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, sebagai Pengugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal \*\*\*\*\* Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan pengugat tertanggal 2 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 42 /Pdt.G/2014/PA Tkl, Pengugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1999 pengugat dan tergugat melangsungkan, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk 21.14.4/Pw.01/52/2014 , tertanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan,  
Kabupaten takalar .

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri selama tiga tahun di rumah keluarga tergugat, selanjutnya ke rumah orang tua penggugat di Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun, anak tersebut ikut bersama penggugat .
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras, sampai mabuk, dan apabila dalam keadaan mabuk, tergugat mengamuk dan memukul penggugat, pemukulan tersebut sudah sering kali dilakukan oleh tergugat,
  - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dewi Dg Ngona, pada bulan Februari 2014 tanpa seizin penggugat .
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2014, dimana tergugat setelah minum minuman keras dalam keadaan mabuk tergugat setelah itu tergugat pergi bersama dengan perempuan lain ke Gowa, lalu kembali lagi ke rumah orang tua tergugat di \*\*\*\*\* Kabupaten Takalar, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri .
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor. 42 /Pdt.G/2014/PA Tkl, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Bahwa karena ketidak hadiran tergugat itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi.

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati penggugat, agar penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.14.4/Pw.01/52/2014, tertanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya,(bukti P)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. NAMA SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ibu kandung penggugat .dan saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami dari penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, saksi tidak hadir waktu menikah karena penggugat dan tergugat kawin lari, setelah abbaji tinggal di rumah orang tua penggugat,
- Bahwa selama pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama NAMA ANAK umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat (ibunya).
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak bulan pebruari 2002 penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, apabila mabuk tergugat mengamuk dan memukul penggugat, saksi tidak melihat langsung di pukul, tetapi saksi mendengar tergugat mengamuk dan mendengar ada suara memukul , tergugat juga telah menikah dengan



perempuan lain, hal ini saksi ketahui dari berita orang banyak di kampung.

- Bahwa tergugat juga telah menikah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dengan perempuan lain yang bernama Dg Ngona.
- Bahwa sejak tergugat menikah dengan perempuan lain sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada penggugat dan anaknya, tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat.

Saksi ke dua, NAMA SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah keluarga tergugat selama tiga tahun, kemudian setelah abbaji penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut berada bersama penggugat ( ibunya ).
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak pebruari 2002 sampai sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.



- Bahwa apabila tergugat mabuk, tergugat mengamuk dan marah-marah bahkan memukul penggugat sampai (enam kali) 6x dipukul
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat minum minuman keras sampai mabuk, mengamuk, bahkan melihat tergugat memukul penggugat .
- Bahwa tergugat juga telah menikah lagi tanpa seizin penggugat dengan perempuan lain yang bernama Dg Ngona, sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan dan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar supaya penggugat dan tergugat kembali rukun akan tetapi penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak saling berkomunikasi, tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat , dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat





tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila mabuk tergugat mengamuk marah – marah bahkan sering memukul penggugat, hal ini saksi melihat langsung tergugat minum minuman keras sampai mabuk, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dg Ngona.

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan, dan selama itupula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ;



1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat sering minum minuman keras, mabuk, bahkan memukul penggugat.
2. Apakah benar puncak perselisihan penggugat dengan tergugat sejak empat bulan yang lalu karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dg Ngona kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan sehingga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, marah-marah bahkan memukul penggugat, karena itu, meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, penggugat tetap dibebankan membuktikan

dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat .

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat





bukti tersebut harus dinyatakan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa apabila tergugat mabuk, tergugat mengamuk dan sering memukul penggugat, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dg Ngona tanpa seizin penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan kejadian tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tersebut maka penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan tanpa nafkah dari tergugat dan tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling peduli lagi.
- Bahwa penggugat pernah dinasehati agar supaya kembali rukun dengan tergugat namun penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat .

Menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan marah-marah, kepada penggugat, bahkan memukul penggugat kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang mengakibatkan penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama tergugat, karena tergugat sebagai suami seharusnya melindungi dan menyayangi penggugat tetapi tergugat bahkan sebaliknya sering mabuk, mengamuk dan memukul penggugat, bahkan telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Dg



Ngona, tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya telah mengetahui dan melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut dan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras, mabuk, marah-marah terhadap penggugat, bahkan beberapa kali menyakiti fisik penggugat, sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi untuk tinggal bersama tergugat, yang kemudian pisah tempat tinggal selama empat bulan dan tidak saling peduli lagi .

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang



nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat **PENGGUGAT** )
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar .
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah, Dra. Hj. Hajrah** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Akhriyani Zainal S.H MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Bs Wardah** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Dra Hj Hajrah**

**Dra.Hj. Asriah**

ttd

**Nur Akhriyani Zainal S.H MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Dra. Bs Wardah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK :	Rp.	50.000,-
- Panggilan :	Rp.	300.000
- Redaksi :	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Drs. M. As'ad . F**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)